



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 5/TAHUN 2017

TENTANG

ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI

BAGI SEKRETARIS KPU PROVINSI DAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA
YANG DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN/KOTA MENJADI PNS SEKRETARIAT JENDERAL KPU

A. Latar belakang

Dalam rangka mengupayakan kemandirian kelembagaan KPU dan mewujudkan satu kesatuan manajemen kepegawaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal KPU melaksanakan proses Alih Status/Pindah Instansi secara bertahap bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan memberikan penawaran dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Namun demikian Alih Status tersebut masih belum memenuhi kebutuhan PNS pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sehingga perlu memberikan penawaran kepada PNS dipekerjakan yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses Alih Status/Pindah Instansi bagi Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU.

Tujuannya adalah dalam rangka menjamin efektifitas dan tertib administrasi kepegawaian dalam proses Alih Status/Pindah Instansi bagi Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang status kepegawaiannya dipekerjakan.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi persyaratan dan mekanisme proses Alih Status/Pindah Instansi bagi PNS dipekerjakan pada Sekretariat KPU yang menjabat Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

E. Isi Edaran:

Dalam pelaksanaan Alih Status/Pindah Instansi Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan persyaratan, sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Provinsi

a. Persyaratan;

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi;
- 2) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- 3) Bersedia menandatangani Pakta Integritas;
- 4) Tidak sedang menjalani hukuman Disiplin sedang dan/atau berat;
- 5) Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
- 6) Minimal mendapat rekomendasi dari 3 (tiga) orang Komisioner KPU Provinsi setempat dan untuk KIP Aceh minimal mendapatkan rekomendasi dari 4 (orang) Komisioner KIP Aceh.

b. Kelengkapan Administrasi;

- 1) Foto copy SK CPNS dilegalisir pejabat berwenang;
- 2) Foto copy SK PNS dilegalisir pejabat berwenang;
- 3) Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir dilegalisir pejabat berwenang;

- 4) Foto copy SK Jabatan dalam Jabatan Sekretaris KPU dan surat pernyataan pelantikan dilegalisir pejabat berwenang;
 - 5) Foto Copy Ijazah terakhir;
 - 6) Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
 - 7) Daftar Riwayat Hidup;
 - 8) Kartu Pegawai (karpeg);
 - 9) Surat Rekomendasi dari Komisioner KPU Provinsi minimal 3 (tiga) orang dan untuk KIP Aceh minimal 4 (empat) orang;
 - 10) Pakta Integritas bermaterai cukup (*format lampiran I*).
 - 11) Formulir data Alih Status/Pindah Instansi (*format lampiran II*);
 - 12) Surat pernyataan bermeterai cukup, perihal bersedia alih status/pindah instansi menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia (*format lampiran III*);
 - 13) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- c. Mekanisme tahapan Alih Status/Pindah Instansi bagi Sekretaris KPU Provinsi :
- 1) Usul alih status/pindah instansi bagi Sekretaris KPU Provinsi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan melampirkan kelengkapan administrasi;
 - 2) Sekretaris Jenderal KPU berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala lembaga/Instansi terkait) untuk meminta persetujuan/lolos butuh bagi Sekretaris KPU Provinsi;
 - 3) Sekretaris Jenderal KPU mengusulkan nota persetujuan alih status/pindah instansi bagi Sekretaris KPU Provinsi menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah mendapatkan Surat persetujuan/lolos butuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala lembaga/Instansi terkait);
 - 4) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan jenis kepegawaian PNS Sekretariat Jenderal KPU dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

a. Persyaratan;

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Menduduki jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota paling kurang 2 (dua) Tahun;
- 3) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 4) Bersedia menandatangani Pakta Integritas;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman Disiplin sedang dan/atau berat;
- 6) Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
- 7) Minimal mendapat rekomendasi dari 3 (tiga) orang Komisioner KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota setempat;
- 8) Lulus Tes Alih Status/Pindah Instansi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU.

b. Kelengkapan Administrasi;

- 1) Foto copy SK CPNS dilegalisir pejabat berwenang;
- 2) Foto copy SK PNS dilegalisir pejabat berwenang;
- 3) Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
- 4) Foto copy SK pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan surat pernyataan pelantikan dilegalisir pejabat berwenang;
- 5) Foto Copy Ijazah terakhir;
- 6) Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
- 7) Daftar Riwayat Hidup;
- 8) Kartu Pegawai (karpeg);
- 9) Surat Rekomendasi dari Komisioner KPU/KIP Kabupaten/Kota minimal 3 orang;
- 10) Pakta Integritas, bermaterai cukup (*format lampiran I*).
- 11) Formulir data Alih Status/Pindah Instansi (*format lampiran II*);
- 12) Surat pernyataan bermeterai cukup, perihal bersedia alih status/pindah instansi menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia (*format lampiran III*);
- 13) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;

3. Mekanisme tahapan Alih Status/Pindah Instansi bagi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota :

- 1) Usulan alih status/pindah instansi bagi Sekretaris KPU Kabupaten/kota disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi, dengan melampirkan kelengkapan administrasi;
- 2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, mengikuti Tes Alih Status/Pindah Instansi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU;
- 3) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan hasil kelulusan Tes Alih Status/Pindah Instansi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Sekretaris Jenderal KPU berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati / Walikota / Kepala lembaga/ Instansi terkait) untuk meminta persetujuan/lolos butuh bagi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Sekretaris Jenderal KPU mengusulkan nota persetujuan alih status/pindah instansi bagi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah mendapatkan Surat persetujuan/ lolos butuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati / Walikota / Kepala lembaga / Instansi terkait);
- 6) Sekretaris Jenderal KPU menetapkan jenis kepegawaian PNS Sekretariat Jenderal KPU dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam proses Alih Status/Pindah Instansi bagi Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU tidak dipungut biaya apapun;

Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2017

Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arif Rahman Hakim
Arif Rahman Hakim

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan);
2. Bapak Ketua Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia;
4. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Lampiran I
Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI
Nomor : **5/BAHUM 2017**
Tanggal : **13 Juni 2017**

PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu – individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggaradengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik,
Saya.....Jabatan.....

Unit Kerja.....dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabelserta objektifuntuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisanantar pribadi, baik didalam maupun diluar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugaskepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang –undangan yang berlaku.

Jakarta,

Yang Membuat

Pernyataan

Materei
6000

(Nama yang membuat pernyataan)

FORMULIR DATA ALIH STATUS/PINDAH INSTANSI

SATUAN KERJA :

NAMA		A. Pendidikan Terakhir/Tahun : - Tahun
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	 /	
NIP		
NO. SERI KARPEG		B. Menjabat sebagai Sekretaris KPU Prof/Kab/Kota Sejak :.....s/d sekarang. Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :
L A M A	1. PANGKAT	
	2. GOL. RUANG	
	3. TMT	
	4. JABATAN TERAKHIR	
	5. INSTANSI AWAL	
	6. WILAYAH PEMBAYARAN	KPPN.....	
B A R U	1. PANGKAT	
	2. GOL. RUANG	
	3. TMT	
	4. INSTANSI	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	
	5. WILAYAH PEMBAYARAN	KPPN.....	
	PENGALAMAN KERJA (TMT CPNS) MULAI S/D TANGGAL	 s/d Sekarang.

..... ,

(Sekretariat KPU Prov/Kab/Kota)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan ini :
Nama :
Tempat dan Tempat Lahir :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa saya bersedia Alih Status/Pindah Instansi menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU, dan bersedia ditempatkan/dimutasi pada Sekretariat KPU di Seluruh wilayah Republik Indonesia;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... ,

Materai
6000

(.....)